
DIYAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEMATIAN AKIBAT KELALAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Deliani

Politeknik Ganesha Medan
Deliani59@gmail.com

Nufaris Elisa

Universitas Amir Hamzah
Nufariseisa5@gmail.com

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia. Penyebab lain dari terjadinya peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas adalah karena adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan, yaitu adanya kurang hati-hatian manusia dalam mengoperasikan kendaraannya, kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas. Untuk mengetahui aturan pidana terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian. Untuk mengetahui tindak pidana apa yang diancam hukuman *diyat* berdasarkan hukum Islam. Untuk mengetahui apakah *diyat* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian.

Keyword : Diyat, alternatif, Kasus kematian, kelalaian, kecelakaan

I. PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan sarana manusia dalam mobilitas kehidupan. Semakin tinggi mobilitas manusia, maka semakin tinggi pula intensitas lalu lintas. Lalu lintas juga merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan memegang peranan yang sangat penting dalam memperlancar aktifitas sehari-hari. Namun lalu lintas menjadi penyumbang jumlah kecelakaan yang sampai mengakibatkan kematian.

Lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia.

Penyebab lain dari terjadinya peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas adalah karena adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan, yaitu adanya kurang hati-hatian manusia dalam mengoperasikan kendaraannya, kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas.

II. LITERATURE REVIEW

A. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan Kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan penggunaan dari sabuk pengaman.

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggolongkan macammacam kecelakaan yakni:

- (1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan pidana terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian?
2. Tindak pidana apa yang diancam hukuman *diyat* berdasarkan hukum Islam?
3. Apakah *diyat* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian?

IV. METHOD

1. Research Design

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Yang terdiri dari Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistem hukum, Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, Penelitian terhadap sejarah hukum, Penelitian perbandingan hukum book.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif.

2. Data

Sumber data dalam penelitian hukum berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundangundangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa buku, jurnal, yang berkaitan dengan Hukum Pidana, khususnya mengenai kecelakaan lalu lintas dan mengenai *diyat*.
- c) Bahan hukum tertier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum. also sometimes can be groups. A group was deemed to be an individual for the sake of simplicity.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui aturan pidana terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian.

Untuk mengetahui tindak pidana apa yang diancam hukuman *diyat* berdasarkan hukum Islam.

Untuk mengetahui apakah *diyat* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian.

V. DISCUSSION

Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1).

Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi.

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara yuridis, kita mengetahui dimana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya

orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal ini telah mendorong para pengemudi kendaraan untuk tidak takut melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sehingga banyak terjadi kecelakaan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan demikian, tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah paling lama lima tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni: barang siapa, karena kealpaannya, menyebabkan matinya orang lain, terbukti di sidang pengadilan.

Menurut uraian pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan kematian, ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat ketentuan-ketentuan pidana, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Macam-macam Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Diyat berdasarkan Hukum Islam

1. Diyat Pembunuhan

a) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan alat untuk membunuh orang yang dimaksud. Dengan menggunakan bermacam-macam alat yang lazim dapat mematikan orang. Pembunuhan seperti ini tergolong kedalam kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman *qishas*, dimana si pembunuh dikenakan hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya, yaitu si pembunuh dibunuh sebagaimana ia membunuh.

b) Pembunuhan Seperti Sengaja

Pembunuhan seperti sengaja adalah membunuh dengan alat yang tidak biasa mematikan tiba-tiba orang tersebut mati. Dalam hal ini perbuatan ini dilakukan dengan sengaja tetapi ia tidak menghendaki korbannya mati.

c) Pembunuhan Tersalah (Kelalaian)

Pembunuhan tersalah atau karena kekeliruan adalah pembunuhan yang tidak bermaksud dan tidak direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku atau tidak sengaja dilakukan. Perbuatan ini terjadi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian si pelaku, seperti penembakan yang dilakukan oleh pemburu terhadap binatang buruan, akan tetapi mengenai manusia.

2. Diyat Penganiayaan

a) Penganiayaan Sengaja

Penganiayaan sengaja adalah setiap kekerasan fisik yang memang dilakukan oleh pelaku secara sengaja dengan maksud dan keinginan untuk menganiaya dan mencederai korban, seperti pelaku memukul atau melempar korban dengan sebuah batu dengan maksud dan keinginan memang untuk mengenai dan mencederainya.

b) Penganiayaan Tidak Disengaja

Hukum Islam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan ketika perbuatan tersebut terjadi secara tidak sengaja, dengan menyesuaikan akibat perbuatan yang ditimbulkan, yaitu seperti dalam pembunuhan disengaja. Karenanya, hukuman yang menghilangkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya adalah lebih berat dibandingkan hukuman atas luka yang sembuh tanpa meninggalkan cacat.

3. Hikmah ditetapkannya Diyat

Hikmah berlakunya hukum ini adalah untuk keberlangsungan hidup. dengan adanya qishash menghindari ketidakadilan bagi korban atau keluarga korban dan melenyapkan rasa dendam. Dengan adanya diyat, akan meringankan beban nafkah pihak korban dan akan merasakan keadaan dan damai dalam menjalani kehidupan.

Disisi lain kelebihan dengan pembayaran diyat adalah seandainya yang terbunuh adalah seorang suami sekaligus bapak, dimana sebagai tulang punggung keluarga. Uang dari diyat tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dapat digunakan untuk usaha oleh isteri yang telah ditinggal suami. Dengan adanya ketentuan diyat maka akan menimbulkan efek jera, penahanan diri, dan perlindungan terhadap jiwa.

Diyat sebagai Alternatif penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian disebabkan Kelalaian

1. Kontribusi Hukum Islam Bagi Hukum Nasional

Pertama, kontribusi melalui peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam, maka kontribusi hukum Islam dapat terjadi setiap macam peraturan perundangundangan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai pada peraturan tingkat daerah.

Kedua, kontribusi melalui Yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan instrumen lain dalam pembentukan hukum. Peraturan perundangundangan di bidang kekuasaan kehakiman, mewajibkan hakim untuk menemukan hukum yang tepat dalam menetapkan putusan. Hal ini diperlukan agar hakim dapat memberikan keadilan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan semacam itu, hakim dapat mempergunakan asas atau kaidah hukum Islam yang dipandang dapat memenuhi rasa keadilan dari para pencari keadilan.

Ketiga, kontribusi melalui pengembangan hukum kebiasaan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menjadikan setiap hukum Islam sebagai “way of life-nya”. Apabila hukum Islam telah menjadi satu kenyataan yang berakar dalam kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut akan berlaku dan dijalankan tanpa harus menunggu pengukuhan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Alasan Konsep *Diyat* Dapat Dijadikan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Disebabkan Kelalaian

- a) Konsep *Diyat* Lebih Mengutamakan Hak dan Kepentingan Pihak Korban
- b) Memberikan Efek Jera
- c) Usaha Perlindungan Bagi Jiwa Manusia
- d) Penghargaan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

VI. CONCLUSIONS

Aturan pidana terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian lebih spesifiknya diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian undang-undang tersebut kurang menyentuh pertanggungjawaban pelaku terhadap pihak korban atau ahli waris korban karena sanksi yang dikenakan kepada pelaku yaitu pidana penjara, denda, dan ganti rugi kepada pihak korban, sementara tidak ada aturan yang jelas dan tegas mengenai jumlah ganti rugi sehingga kurang menyentuh pertanggungjawaban pelaku atas hak-hak yang semestinya diterima oleh pihak keluarga korban atau ahli waris korban.

Tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan diyat terdiri: a. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja; b. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mirip sengaja; c. Tindak pidana pembunuhan karena tersalah (kelalaian). Sedangkan tindak pidana penganiayaan yang diancam dengan diyat terdiri dari: a. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja; b. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Diyat dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena: a. Konsep diyat lebih mengutamakan hak dan kepentingan korban kecelakaan lalu lintas; b. Memberikan efek jera; c. Sebagai usaha untuk melindungi jiwa manusia; d. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

REFERENCES

- Abdussalam. 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia: dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Jakarta: Restu Agung.
- Abidin, Andi Zainal. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Bandung: Alumni.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. Fiqh Sehari-hari. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. Kifayatul Akhyar. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ali, Zainuddin. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2009. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbani. Mughni Muhtaj. Jilid IV.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 1990. Nizam al-Uqubat, Daar al-Ummah.
- Andrisman, Tri. 2007. Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hamzah, Andi. 1994. Asas-asas hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil. 1995. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang. 2014. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesi. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marjono, Hartono. 1997. Menegakkan Syariat dakan Konteks Keindonesiaan. Bandung: Cet. I, Mizan.
- Marpaung, Leden. 2009. Asas - Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsun. 1988. Jinayat (Hukum Pidana Islam). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 1983. Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni.
- Tongat. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 4/Pid/Sus/2018.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 141/Pid.Sus/2015.